



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 300.2.1/38/DINKES/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC), TIM RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (RHA), TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/ PELAPORAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, sosial dan budaya Pesisir Selatan rawan bencana baik bencana alam maupun ulah manusia, disamping itu juga sangat potensial terjadinya KLB/Wabah penyakit menular, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis dan masalah kesehatan lain yang perlu penanganan oleh jajaran kesehatan;
 - b bahwa upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat Bencana/KLB/Wabah serta penanganan pengungsi di bidang kesehatan agar berjalan efektif perlu melibatkan berbagai program terkait secara terkoordinasi;
 - c bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dalam keadaan Bencana dan KLB/Wabah perlu dibentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terdiri dari TIM Reaksi Cepat, Tim RHA, Tim Bantuan Kesehatan dan Tim Informasi;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan kembali Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;
 - 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
 - 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 - 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Krisis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan yang didukung Tim Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanggulangan Krisis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan siap untuk turun ke lapangan sewaktu-waktu terjadi bencana baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Tim Penanggulangan Krisis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan secara rutin kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- KEEMPAT : Tim Penanggulangan Krisis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun Tim Reaksi Cepat Daerah (Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi);
- KELIMA : Sumber biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan, DIPA APBN Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat maupun bantuan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan RI dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda,SE,Ak,MPP,MAP

Pembina/IVa

Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 300.2.1/38/DINKES/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Rapid Health Assesment & Investigasi (RHA), Tim Bantuan Kesehatan Dan Tim Informasi/ Pelaporan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PETUGAS/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	FUNGSI DALAM TIM
	Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak.MPP.MAP Plt. Kepala Dinas	Ketua	
A	TIM SIAGA I:		
1	TIM REAKSI CEPAT		
	Zaidina Umar, SKM, MKM Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator	
	Dokter Spesialis Bedah	Anggota	Tim Medis
	Dokter Spesialis Anestesi	Anggota	Tim Medis
	Zaldi, AMK Administrator Kesehatan	Anggota	Tim kesehatan
	Elvamida Yuska, SKM. Administrator Kesehatan	Anggota	Tim Kesehatan
	Erwin Pulman, SKM Petugas Komunikasi/ Pengelola Program Bencana/KLB	Anggota	Tim Kesehatan
	Sugiarto Petugas Bencana RSUD M Zein Painan	Anggota	Tim Kesehatan
	Syafrinda R Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota	Sopir
	Okzi Zear Liasman Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota	Logistik
	Seluruh Dokter, Pimpinan dan Petugas Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Tim Medis/Kesehatan
2	TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN DAN INVESTIGASI)		
	Erna Juita, S.K.M, MM Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator	
	Lidia Defianti, SKM. M.Si Epidemiolog Kesehatan	Anggota	Tim Survelans
	dr. Reni Marina, MKM Dokter	Anggota	Tim Medis
	Ratih Pramutri, SKM Nutrisionis	Anggota	Tim Gizi
	Lendra Manita, SKM Sanitarian	Anggota	Tim Kesling
	Nofriardi, AMS Sopir	Anggota	Sopir
	A. Halim Pengadministrasi Umum	Anggota	Logistik
	Seluruh Dokter, Pimpinan dan Petugas Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Tim Medis/Kesehatan

B	TIM SIAGA II		
1	BANTUAN KESEHATAN		
	drg. Asrul, MM Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Koordinator	
	Aswiliarti, SKM. M.Biomed Administrator Kesehatan	Anggota	Tim Paramedis
	Winny Resmana, S.Farm.Apt Apoteker	Anggota	Tim Farmasi
	Zetpitranidalti, Str. Keb Staf JKN	Anggota	Paramedis
	Azmice Yunita, AMKL Staf Kesling	Anggota	Sanitarian
	Meri Susanti, S.Gz Staf Kesga Gizi	Anggota	Ahli Gizi
	Hendra Novizon, SKM Pengelola Program Keswa	Anggota	Tim Keswa
	Andika Candra Putra Staf Umum dan Kepegawaian	Anggota	Logistik
	Azwin Sopir	Anggota	Sopir
	Madris Surianto Staf Farmakmin	Anggota	Logistik
	Seluruh Dokter, Pimpinan dan Petugas Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Tim Medis/Ke sehatan
2	TIM INFORMASI DAN PELAPORAN		
	Fitria, S.Farm, Apt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator	
	Emmi Fauzianti, S.K.M Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota	Tim Promkes
	Fauziah, SH.MM Fungsional Perencana	Anggota	Tim Pelaporan
	Andesda Triana, Amd.Keb Pengelola Jaminan Kesehatan	Anggota	Tim Pelaporan
	Yenni Susanti, SKM Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Tim Pelaporan
	Seluruh Dokter, Pimpinan dan Petugas Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	Tim Medis/Ke sehatan

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda,SE,Ak,MPP,MAP
Pembina/IVa
Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 300.2.1/38/DINKES/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Rapid Health Assesment & Investigasi (RHA), Tim Bantuan Kesehatan Dan Tim Informasi/ Pelaporan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA TIM PENANGGULANGAN KRISIS TIM REAKSI CEPAT TRC), TIM RAPID HEALTH ASSESMENT (RHA) & INVESTIGASI, TIM BANTUAN KESEHATAN DAN TIM INFORMASI/ PELAPORAN PENANGGULANGAN KLB/ WABAH DAN BENCANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA TIM	TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA
1	TIM SIAGA I: TIM REAKSI CEPAT	Tim ini diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana, terdiri dari : 1. Pelayanan Medik a) Dokter Umum / RSB : 1 org b) Dokter Sp. Bedah : 1 org c) Dokter Sp. Anestesi : 1 org d) Perawat Mahir (Perawat bedah, gadar) : 1 org e) Tenaga Disaster Victim Identification (DVI) : 2 org f) Apoteker / Ass. Apoteker : 1 org 2. Sopir Ambulans & Logistik : 1 org 3. Surveilans Epidemiologi / Sanitarian : 1 org 4. 5. Petugas Komunikasi : 1 org
2	TIM RHA RAPID HEALTH ASSESMENT & INVESTIGASI (PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI)	Tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 Jam, terdiri dari : 1. Dokter Umum : 1 org 2. Epidemiologi : 1 org 3. Sanitarian : 1 org 4. Tenaga lainnya (Gizi, Logistik, Sarana & prasarana, dll) Masing-masing anggota tim melakukan penilaian dan pendataan sesuai bidangnya
3	TIM SIAGA II BANTUAN KESEHATAN	Tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Reaksi Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan terdiri dari : 1. Dokter Umum 2. Apoteker dan Asisten Apoteker 3. Perawat (D3/S1 Keperawatan) 4. Perawat Mahir 5. Bidan (D3 Kebidanan) 6. Sanitarian (D3 Kesling / S1 Kesmas) 7. Ahli Gizi (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)

		<p>8. Tenaga Surveilans (D3 / D4 Kes / S1 Kesmas)</p> <p>9. Entomolog (D3 / D4 Kesmas / S1 Biologi)</p>
4	TIM INFORMASI DAN PELAPORAN	<p>1. Tim yang bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan tentang bencana dan penanganan krisis akibat Bencana dan KLB/Wabah, harus dilakukan dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan. Pada tahap pra, saat dan pasca Bencana/KLB pelaporan informasi masalah kesehatan akibat Bencana/KLB dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis akibat Bencana/KLB.</p> <p>2. Informasi yang dibutuhkan pada awal terjadinya bencana disampaikan segera (< 24 jam) setelah kejadian awal diketahui & dikonfirmasi kebenarannya.</p> <p>3. Format laporan terdiri dari Form B-1 s/d Form BA-7. (Selengkapnya lihat Form B-1 s/d Form BA-7)</p>

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak, MPP, MAP
Pembina/IVa
Nip. 19841111 200902 2 008